



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhtar Bin Muharram
2. Tempat lahir : Tabolang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten

Mamuju Tengah

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Security
- Terdakwa ditingkat Penyidikan tidak ditahan;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
 3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR Bin MUHARRAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTAR Bin MUHARRAM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah atas nama MUHTAR dan HIJRIAH, dikembalikan kepada yang berhak yakni HIJRIAH.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHTAR Bin MUHARRAM pada Bulan April Tahun 2018 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Rumah SUKMA Bin MAJU tepatnya di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan suami sah saksi korban HIJRIAH dari perkawinan tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan bukti surat foto copy Akta Nikah No. 07/07/II/2012 tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan sekarang.

Bahwa masih dalam status perkawinan dengan saksi korban HIJRIAH, terdakwa telah menjalin hubungan asmara secara diam-diam (selingkuh) dengan saksi SUKMA Bin MAJU sejak Bulan Januari 2018 dan dalam menjalin hubungan asmara tersebut, terdakwa sering melakukan hubungan badan diluar nikah dengan saksi SUKMA Bin MAJU hingga membuat saksi SUKMA Bin MAJU hamil atas hubungan tersebut.

Bahwa tanpa seizin dari saksi korban HIJRIAH, terdakwa menikahi saksi SUKMA Bin MAJU secara agama pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Bahwa dari awal kenalan dan pacaran hingga menikah dengan terdakwa, saksi SUKMA Bin MAJU tidak pernah mengetahui kalau ternyata terdakwa telah memiliki istri yang sah dan memiliki 2 (dua) orang anak dari istri sahnya tersebut dikarenakan terdakwa menyembunyikan status aslinya dengan tidak pernah memberitahukan kepada saksi SUKMA Bin MAJU kalau dirinya telah mempunyai istri dan anak.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHTAR Bin MUHARRAM pada Bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Rumah SUKMA Bin MAJU tepatnya di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”**, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi korban HIJRIAH dari perkawinan tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan bukti surat foto copy Akta Nikah No. 07/07/II/2012 tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan sekarang.

Bahwa masih dalam status perkawinan dengan saksi korban HIJRIAH, terdakwa telah menjalin hubungan asmara secara diam-diam (selingkuh) dengan saksi SUKMA Bin MAJU sejak Bulan Januari 2018 dan dalam menjalin hubungan asmara tersebut terdakwa sering melakukan hubungan badan diluar nikah dengan saksi SUKMA Bin MAJU hingga membuat saksi SUKMA Bin MAJU hamil atas hubungan tersebut.

Bahwa terdakwa selalu melakukan hubungan badan dengan saksi SUKMA Bin MAJU dirumah saksi SUKMA Bin MAJU ketika rumah tersebut dalam keadaan kosong, yang dilakukan dengan cara terdakwa mencium bibir saksi SUKMA Bin MAJU dan oleh saksi SUKMA Bin MAJU membalas ciuman terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengangkat baju saksi SUKMA Bin MAJU dan menghisap puting payudara saksi SUKMA Bin MAJU selanjutnya terdakwa membuka celana saksi SUKMA Bin MAJU dan begitu pula dengan terdakwa membuka sendiri celananya selanjutnya terdakwa menaiki tubuh saksi SUKMA Bin MAJU dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SUKMA Bin MAJU dan mendorong keluar masuk hingga mengeluarkan sperma yang dirumahkan didalam alat kelamin saksi SUKMA Bin MAJU.

Bahwa dari hubungan badan tersebut sehingga membuat saksi SUKMA Bin MAJU hamil sehingga terdakwa menikahi saksi SUKMA Bin MAJU pada Bulan April Tahun 2018 tanpa seizin dan sepengetahuan istri dari terdakwa yakni saksi korban HIJRIAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukma Bin Maju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku suami saksi;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan pada bulan April tahun 2018, hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, perkawinan dilangsungkan sekitar pukul 19.30 wita di rumah saksi yang terletak di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa yang mengawinkan saksi adalah lelaki Maju yakni bapak saksi sendiri;
 - Bahwa saat itu 2 (dua) orang adik Terdakwa yang bernama Herman dan Rahmia juga hadir;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah pernah kawin dan telah memiliki anak, namun setelah 3 (tiga) hari setelah perkawinan, tetangga orang tua Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa telah kawin sebelumnya dan telah memiliki anak;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa sudah pernah kawin dan memiliki anak;
 - Bahwa sampai saat ini saksi dan Terdakwa belum mempunyai surat nikah;
 - Bahwa perkawinan saksi dan Terdakwa tidak pernah didaftarkan di KUA karena perkawinan saksi dan Terdakwa dilangsungkan secara bawah tangan;
 - Bahwa menurut saksi, perkawinan saksi dan Terdakwa sah secara agama;
 - Bahwa saksi telah memiliki anak dari perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kawin dengan Terdakwa, saksi sudah kawin terlebih dahulu dengan lelaki Aswir;
 - Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama Hijriah, yang menurut orang-orang perempuan tersebut yang pernah kawin sebelumnya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Hijriah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku suami saksi yang sah;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah kawin sah pada tanggal 21 Desember 2011 di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dan telah memiliki buku nikah;
 - Bahwa dari perkawinan saksi dan Terdakwa lahir 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sekarang ini hubungan rumah tangga saksi dan Terdakwa tidak harmonis, sehingga sudah 1 (satu) tahun pisah rumah, namun belum resmi bercerai;
 - Bahwa Terdakwa pernah mohon izin dari saksi untuk melakukan perkawinan lagi, namun saksi melarang dan mengatakan ceraihan saksi terlebih dahulu baru bisa kawin lagi;
 - Bahwa sekarang saksi tahu kalau Terdakwa dan perempuan Sukma sudah kawin, namun saksi tidak tahu siapa yang telah menikahkan mereka;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan perempuan Sukma kawin pada sekitar bulan April tahun 2018 di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa dan perempuan Sukma, saksi merasa dipermalukan dan dilecehkan selaku seorang istri yang sah dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku kakak saksi;
 - Bahwa sekitar bulan April tahun 2018, ketika saksi berada di rumah saksi di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo, Terdakwa datang minta bantuan saksi untuk mengantarnya ke Desa Kambunong Topoyo untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Sukma, lalu saksi membonceng kakak saksi yang bernama Rahmia, selanjutnya bersama Terdakwa pergi ke Desa Kambunong ke rumah perempuan Sukma;
 - Bahwa ketika tiba di rumah perempuan Sukma, sudah ada beberapa orang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar perempuan Sukma, disusul saksi dan kakak saksi, lalu Terdakwa dan perempuan Sukma duduk di depan tempat tidur, lalu terjadilah ijab kabul/perkawinan;
 - Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang hadir di perkawinan tersebut, ditambah orang tua perempuan Sukma;
 - Bahwa saat itu tidak ada Petugas KUA setempat hanya dihadiri Imam Kampung saja;
 - Bahwa yang menikahkan perempuan Sukma dan Terdakwa adalah Bapak kandung perempuan Sukma;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari perkawinan Terdakwa dan perempuan Sukma ada buku nikah atau tidak;
 - Bahwa sebelum kawin dengan perempuan Sukma, Terdakwa sudah pernah kawin sah dengan perempuan Hijriah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu di Kabupaten Majene, memiliki buku nikah, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, namun sekarang mereka telah pisah rumah, akan tetapi belum bercerai;
 - Bahwa Terdakwa tidak minta izin dari istrinya yang pertama untuk kawin lagi;
 - Bahwa perempuan Sukma sebelum kawin dengan Terdakwa, sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri dan anak;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan Terdakwa dan perempuan Sukma tidak sah secara hukum karena Terdakwa masih terikat perkawinan dengan perempuan Hijriah dan belum bercerai, serta Terdakwa tidak pernah izin dari istrinya tersebut untuk kawin lagi dengan perempuan Sukma, namun secara agama perkawinan Terdakwa dengan perempuan Sukma tersebut sah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Rahmia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku kakak saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2018, ketika saksi berada di rumah saksi di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo, Terdakwa datang minta bantuan saksi untuk mengantarnya ke Desa Kambunong Topoyo untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Sukma, lalu saksi dibonceng oleh kakak saksi yang bernama Herman, selanjutnya bersama Terdakwa pergi ke Desa Kambunong ke rumah perempuan Sukma;
 - Bahwa ketika tiba di rumah perempuan Sukma, sudah ada beberapa orang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar perempuan Sukma, disusul saksi dan adik saksi, lalu Terdakwa dan perempuan Sukma duduk di depan tempat tidur, lalu terjadilah ijab kabul/perkawinan;
 - Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang hadir di perkawinan tersebut, ditambah orang tua perempuan Sukma;
 - Bahwa saat itu tidak ada Petugas KUA setempat hanya dihadiri Imam Kampung saja;
 - Bahwa yang menikahkan perempuan Sukma dan Terdakwa adalah Bapak kandung perempuan Sukma;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari perkawinan Terdakwa dan perempuan Sukma ada buku nikah atau tidak;
 - Bahwa sebelum kawin dengan perempuan Sukma, Terdakwa sudah pernah kawin sah dengan perempuan Hijriah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu di Kabupaten Majene, memiliki buku nikah, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, namun sekarang mereka telah pisah rumah, akan tetapi belum bercerai;
 - Bahwa Terdakwa tidak minta izin dari istrinya yang pertama untuk kawin lagi;
 - Bahwa perempuan Sukma sebelum kawin dengan Terdakwa, sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri dan anak;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan Terdakwa dan perempuan Sukma tidak sah secara hukum karena Terdakwa masih terikat perkawinan dengan perempuan Hijriah dan belum bercerai, serta Terdakwa tidak pernah izin dari istrinya tersebut untuk kawin lagi dengan perempuan Sukma, namun secara agama perkawinan Terdakwa dengan perempuan Sukma tersebut sah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Maju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengenal perempuan Sukma selaku anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama Hijriah;
 - Bahwa saksi telah menikahkan perempuan Sukma dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2018 sekitar pukul 19.30 wita di rumah saksi yang terletak di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi bertindak sebagai wali nikah sekaaligus imam yang menikahkan perempuan Sukma dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri dan anak, nanti setelah ada laporan dari perempuan Hijriah, barulah saksi tahu bahwa ternyata Terdakwa masih memiliki istri dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa setelah Terdakwa kawin dengan perempuan Sukma, mereka tinggal di rumah saksi, dan baru 1 (satu) minggu, perempuan Sukma melahirkan anak Terdakwa dan perempuan Sukma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Lalu Rahman, Spdi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan tugas pokok yakni melayani orang atau masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan secara resmi menurut Undang-undang perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, hingga masyarakat yang telah kawin tersebut terdaftar dan mendapatkan buku nikah;
- Bahwa awalnya orang yang akan kawin lapor ke Pemerintah Desa, setelah itu ke Kantor Urusan Agama, dan setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, yang bersangkutan mengikuti kursus calon pengantin, setelah itu ditentukan waktu pelaksanaan akad nikahnya yang dihadiri oleh Penghulu dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa karena pernah sebagai tetangga Terdakwa, sedangkan dengan perempuan Hijriah, Ahli kurang kenal, namun setahu Ahli, perempuan Hijriah merupakan istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan perempuan Hijriah kawin pada tahun 2011, yang mana acara perkawinannya dilaksanakan 2 (dua) kali, yakni yang pertama diadakan di Kabupaten Majene, sedangkan acara yang kedua diadakan di Dusun Tangko Desa Tabolang Kecamatan Topoyo;
- Bahwa menurut Ahli, perkawinan Terdakwa dengan perempuan Sukma tidak sah karena sama sekali tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah kawin dengan perempuan Hijriah pada tanggal 21 Desember 2011 di Kecamatan Sendana Kabupaten Mamuju, dan secara resmi perkawinan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan memiliki buku nikah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan perempuan Hijriah menjalani rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun, dan dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan perempuan Hijriah belum bercerai, namun sudah lama pisah rumah;
- Bahwa secara hukum perempuan Hijriah masih istri Terdakwa, namun secara agama sudah jatuh talak;
- Bahwa sudah lama Terdakwa menyampaikan niat Terdakwa kepada perempuan Hijriah kalau Terdakwa mau kawin lagi dan ingin cerai dari perempuan Hijriah, namun perempuan Hijriah tidak mengindahkan, oleh karena itu Terdakwa pergi meninggalkan Perempuan Hijriah;
- Bahwa Terdakwa pernah minta izin untuk kawin lagi, akan tetapi perempuan Hijriah tidak mengizinkan;
- Bahwa Terdakwa dan perempuan Sukma telah beberapa kali melakukan hubungan badan di luar perkawinan hingga akhirnya perempuan Sukma hamil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa kawin dengan perempuan Sukma pada bulan April tahun 2018 sekitar pukul 19.30 wita di rumah orang tua perempuan Sukma yang terletak di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang menikahkan perempuan Sukma dengan Terdakwa adalah Maju, Bapak perempuan Sukma;
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan tersebut adalah orang tua perempuan Sukma dan 2 (dua) orang adik Terdakwa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Terdakwa tinggal di rumah perempuan Sukma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada keluarga perempuan Sukma kalau Terdakwa sudah kawin sebelumnya, dan masih terikat dalam perkawinan tersebut, dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut Terdakwa perkawinannya dengan perempuan Sukma secara agama sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah atas nama Muhtar dan Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah kawin dengan saksi Hijriah pada tanggal 21 Desember 2011 di Kecamatan Sendana Kabupaten Mamuju, sebagaimana yang disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2012, dan secara resmi perkawinan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hijriah menjalani rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun, dan dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hijriah belum bercerai, namun sudah lama pisah rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan niat Terdakwa kepada saksi Hijriah kalau Terdakwa mau kawin lagi dan ingin cerai dari saksi Hijriah, namun saksi Hijriah tidak menanggapi, oleh karena itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Hijriah;
- Bahwa Terdakwa pernah minta izin untuk kawin lagi, akan tetapi saksi Hijriah tidak mengizinkan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sukma Bin Maju telah beberapa kali melakukan hubungan badan di luar perkawinan hingga akhirnya saksi Sukma Bin Maju hamil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa untuk mengawini saksi Sukma Bin Maju;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2018, Terdakwa menyampaikan kepada kedua orang adik Terdakwa yakni saksi Herman dan saksi Rahmia untuk mengantar Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Sukma Bin Maju di rumah saksi Sukma Bin Maju yang terletak di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, lalu Terdakwa dan kedua adik Terdakwa tersebut pergi ke rumah saksi Sukma Bin Maju;
- Bahwa ketika tiba di rumah saksi Sukma Bin Maju pada pukul 19.30 wita, sudah ada beberapa orang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Sukma Bin Maju, disusul kedua orang adik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Sukma Bin Maju duduk di depan tempat tidur, lalu terjadilah ijab kabul/perkawinan;
- Bahwa yang menikahkan saksi Sukma Bin Maju dengan Terdakwa adalah saksi Maju, Bapak saksi Sukma Bin Maju;
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan tersebut adalah orang tua saksi Sukma Bin Maju dan 2 (dua) orang adik Terdakwa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Terdakwa tinggal di rumah saksi Sukma Bin Maju;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada keluarga saksi Sukma Bin Maju kalau Terdakwa sudah kawin sebelumnya dan masih terikat dan perkawinannya tersebut, dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Lalu Rahman, Spdi menerangkan orang yang akan kawin terlebih dahulu melaporkan diri ke Pemerintah Desa, setelah itu ke Kantor Urusan Agama, dan setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, yang bersangkutan mengikuti kursus calon pengantin, setelah itu ditentukan waktu pelaksanaan akad nikahnya yang dihadiri oleh Penghulu dari Kantor Urusan Agama;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa karena pernah sebagai tetangga Terdakwa, sedangkan dengan saksi Hijriah, Ahli kurang kenal, namun setahu Ahli, saksi Hijriah merupakan istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hijriah kawin pada tahun 2011, yang mana acara perkawinannya dilaksanakan 2 (dua) kali, yakni yang pertama diadakan di Kabupaten Majene, sedangkan acara yang kedua diadakan di Dusun Tangko Desa Tabolang Kecamatan Topoyo;
- Bahwa menurut Ahli, perkawinan Terdakwa dengan saksi Sukma Bin Maju tidak sah karena sama sekali tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan perkawinan padahal diketahuinya perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhtar Bin Muharram diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Melakukan perkawinan padahal diketahuinya perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Hijriah pada hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 2011 di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Sulawesi Barat, sebagaimana yang disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2012, dan secara resmi perkawinan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut dibenarkan oleh saksi Herman, dan saksi Rahmia, serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa telah kawin dengan saksi Hijriah pada tahun 2011 di Majene, dan masih terikat perkawinan tersebut hingga sekarang, hal tersebut dikuatkan oleh Ahli Lalu Rahman, Spdi, yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah pernah kawin sah dengan saksi Hijriah pada tahun 2011, dan belum bercerai, sehingga oleh karena itu Ahli berpendapat bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi Hijriah sah menurut hukum negara dan secara agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melangsungkan perkawinan lagi dengan saksi Sukma Bin Maju pada bulan April tahun 2018 di rumah saksi Sukma Bin Maju yang terletak di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dengan disaksikan oleh orang tua saksi Sukma Bin Maju dan 2 (dua) orang adik Terdakwa yakni saksi Herman dan saksi Rahmia, semuanya menyaksikan bahwa telah terjadi ijab kabul atau akad nikah antara Terdakwa dan saksi Sukma Bin Maju, namun dari perkawinan tersebut tidak diterbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa yang mengawinkan saksi Sukma Bin Maju dan Terdakwa adalah saksi Maju, ayah kandung saksi Sukma Bin Maju, namun dalam perkawinan tersebut tanpa dihadiri oleh Petugas dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan perkawinan dengan saksi Sukma Bin Maju, ternyata Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Hijriah selaku istrinya yang sah untuk melakukan perkawinan tersebut, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada keluarga saksi Sukma Bin Maju kalau Terdakwa ternyata sudah kawin terlebih dahulu, dan masih terikat perkawinannya tersebut dengan saksi Hijriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sukma Bin Maju menerangkan bahwa perkawinan antara dirinya dengan Terdakwa belum diterbitkan buku nikah, hal mana berdasarkan keterangan Ahli Lalu Rahman, Spdi menerangkan bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi Sukma Bin Maju tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga oleh karena perkawinan Terdakwa dan saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Bin Maju tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan tidak ada buku nikah yang diterbitkan dari perkawinan tersebut, sementara Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi Hijriah, maka perkawinan Terdakwa dan saksi Sukma Bin Maju tidak sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hijriah, saksi Herman, dan saksi Rahmia, serta keterangan Terdakwa sendiri terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah kawin sebelumnya dengan saksi Hijriah pada tahun 2011 di Majene, dan masih terikat perkawinan tersebut hingga sekarang, sementara Terdakwa tidak ada izin dari saksi Hijriah selaku istrinya yang sah untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa memang secara hukum negara perkawinan antara Terdakwa dan saksi Sukma Bin Maju tidak sah, namun secara hukum agama yang berlaku bagi Terdakwa dan saksi Sukma Bin Maju perkawinan tersebut diperbolehkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Terdakwa dan saksi Sukma Bin Maju tidak dapat dibenarkan, oleh karena bertentangan dengan ketentuan hukum negara, dimana sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang laki-laki tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari seorang, kecuali jika perkawinan tersebut memperoleh izin dari pengadilan negeri setempat, harus memperoleh izin istrinya dari perkawinannya terdahulu, atau laki-laki tersebut harus dapat memastikan status perkawinannya terdahulu telah berakhir karena beberapa sebab antara lain: karena kematian, karena istrinya telah meninggalkannya selama 10 (sepuluh) tahun dan diikuti dengan perkawinan istrinya dengan orang lain, dan karena ada putusan perceraian oleh hakim, dengan demikian jika seorang laki-laki masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan tetapi ia ingin kawin lagi, maka perkawinannya yang sudah ada sebelumnya merupakan halangan yang sah baginya untuk mengadakan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam fakta di persidangan telah kawin dengan saksi Hijriah sebelumnya, dimana Terdakwa masih terikat dalam perkawinannya tersebut bersama dengan saksi Hijriah, dan Terdakwa sendiri mengetahui hal tersebut, maka perkawinannya dengan saksi Hijriah tersebut menjadi penghalang yang sah bagi perkawinannya dengan saksi Sukma Bin Maju;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur “Melakukan perkawinan padahal diketahuinya perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama Muhtar dan Hijriah;

Merupakan milik saksi Hijriah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Hijriah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak hakekat perkawinan Terdakwa dan saksi Hijriah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Bin Muharram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan padahal diketahuinya perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama Muhtar dan Hijriah;
Dikembalikan kepada saksi Hijriah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15